

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2014 merupakan dokumen yang berisikan usulan program kerja berikut perkiraan kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun kedua RPJMD 2012-2017. Dokumen ini disusun mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017.

Sesuai dengan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017. Visi, Misi, Dan Program RPJMD Tahun 2012-2017. Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun Visi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu: ***“Terwujudnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Secara Cepat, Tepat dan Terpadu Berdasarkan Keikhlasan dan Kejujuran Menuju Masyarakat Bangka Belitung yang Damai dan Mandiri”*** Kemudian untuk Penjabarannya disusun Misi sebagai berikut ; Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirumuskan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Mempersiapkan masyarakat dalam pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana;
2. Menggerakkan masyarakat dalam upaya penanganan Bencana yang lebih bermutu bernuansa pencegahan, mitigasi & kesiapsiagaan dari pada tanggap darurat dan rehabilitasi;
3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan bencana yang bermutu, merata dan terjangkau secara profesional;
4. Meningkatkan keterpaduan penyelenggaran penangananan bencana;
5. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam penanganan bencana;
6. Menyediakan informasi secara cepat,tepat dan akurat untuk penanganan bencana dan masalah-masalah lain.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berisikan penjabaran Renstra 2012-2017 yang merupakan salah satu bahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan digunakan untuk penyusunan

rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dari itu, penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja serta memperimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, selanjutnya dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas, dan prioritas pembangunan daerah, serta memperhatikan kegiatan lintas sektor dan sinergitas yang tinggi lintas SKPD yang menjadi tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- h. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - i. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 - j. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
 - k. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
 - l. Permendagri 46 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - m. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - n. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
 - o. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
 - p. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang operasional untuk jangka waktu / periode (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digunakan untuk penyusunan rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RKPD Provinsi selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dalam rangka penyusunan Rencana dan

sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014.

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk satu tahun yaitu tahun 2014 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menjelaskan latar belakang disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014

1.2. LANDASAN HUKUM

Mencantumkan peraturan yang melatar belakangi penyusunan Renja SKPD; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.3. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Menguraikan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan isi dan bahasan tiap-tiap bab dalam Renja SKPD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012

- 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP
- 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

- 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
- 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kep.Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah; dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk tahun 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah melaksanakan urusan wajib sosial yang terdiri dari program /kegiatan sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

(Gaji/Tunjangan serta tambahan Penghasilan) untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012. Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2012, anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di :

APBD Induk sebesar Rp. 9.712.790.267,-

Dengan komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.811.731.267,-.

Dengan komposisi Realisasi Belanja Tidak langsung sebesar Rp.2.748.944.651,00 atau 72,90 % dengan sisa anggaran Rp.1.021.848.616,00 atau 27,10 %

B. Belanja Langsung.

Pada APBD induk Belanja Langsung sebesar Rp.5.901.059.000,-

Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran BPBD Belanja Langsung sebesar Rp.6.649.395.600,- mengalami penambahan sebesar Rp.707.398.600,- . Dengan menyelenggarakan 5 (*lima*) program dan 29 (*dua puluh sembilan*) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.8.367.584.423,- atau 80,30 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp.2.052.604.444,00 atau 19,70%. dan Belanja Langsung sebesar Rp.5.618.639.772,00 atau 84,50 % dengan sisa anggaran sebesar Rp.1.030.755.828,00 atau 15,50 % dari total Pagu Dana.

Adapun perincian uraian belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2012 adalah meliputi sebagai berikut :

Outcome yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Penanggulangan Bencana antara lain:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada APBD sebesar Rp. 918.450.000,- Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp. 1.075.500,- (mengalami penambahan sebesar Rp. 157.050.000,-) dengan 11 (sebelas) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 938.427.347,- atau 87,25 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp.137.072.653,- atau 12,75 %. *Outcome* yang dihasilkan dari terlaksananya program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Output : Terbiayainya pelaksanaan jasa surat menyurat perkantoran.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik.

Output : Terbiayainya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik perkantoran.

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

Output : Terbiayainya pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Output : Terbiayainya honorarium pelaksana administrasi keuangan.

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Output : Terbiayainya honorarium petugas kebersihan dan alat-alat kebersihan kantor.

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Output : Terbiayainya penyediaan alat tulis kantor.

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Output : Terbiayainya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

8. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan.

Output : Terbiayainya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

9. Penyediaan Makanan Dan Minuman

Output : Terbiayainya penyediaan makanan dan minuman untuk tamu

10. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah.

Output : Terbiayainya dana perjalanan dinas pegawai untuk mengikuti rapat dan konsultasi di luar daerah.

11. Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran.

Output : Terbiayainya honorarium tenaga kontrak.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur pada APBD sebesar Rp. 944.335.000,- Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp. 1.374.425.000,-(mengalami penambahan sebesar Rp. 430.090.000,-) dengan 7 (tujuh) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 1.044.140.700,- atau 75,97 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp.276.891.900,- atau 27,46 %. Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur adalah Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur..

12. Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor.

Output : Terbiayainya pengadaan perlengkapan gedung kantor.

13. Penyediaan Peralatan Gedung Kantor.

Output : Terbiayainya Pengadaan peralatan gedung kantor.

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Output : Terbiayainya pemeliharaan mobil dan motor dinas kantor.

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Output : Terbiayainya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor.

16. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

Output : Terbiayainya rehabilitasi gedung kantor.

17. Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telepon.

Output : Terbiayainya pengadaan instalasi jaringan listrik dan telepon.

18. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor.

Output : Terbiayainya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program _Peningkatan Disiplin Aparatur pada APBD sebesar Rp. 62.470.000,- Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp. 96.500.000,- (mengalami penambahan sebesar Rp. 34.030.000,-) dengan 2 (dua) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 89.493.500,- atau 92,74 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp.7.006.500,- atau 7,26 %. Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah Meningkatnya Disiplin Aparatur di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

19. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

Output : Terbiayainya pengadaan seragam pegawai dan batik.

20. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

Output : Terbiayainya pengadaan seragam KORPRI dan olah raga.

IV. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana Alam.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam pada APBD sebesar Rp. 3.776.054.000,- Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp. 3.903.220.600,- (mengalami penambahan sebesar Rp. 127.166.600,-) dengan 8 (delapan) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 3.546.578.225,- atau 90,86 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp.356.642.375,- atau 9,14 %. Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam adalah Meningkatnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam di Aparatur di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

21. Survey Dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Daerah.

Output : Tersedianya data pemetaan daerah rawan bencana di tiap kab/kota

22. Koordinasi Pengurusan Administrasi Pengambilan Peralatan Bantuan Penanggulangan Bencana Dan Pemerintah Pusat/BNPB Dan Distribusi Logistik Bencana.

Output : Terlaksananya Koordinasi Pengurusan Administrasi. Pengambilan dan Pengiriman Peralatan.

23. Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Bagi Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana Alam.

Output : Terbiayainya Pengadaan Bahan Makanan dan Obat-Obatan.

24. Peninjauan Dan Monitoring Lokasi Bencana.

Output : Tersedianya data logistik yang baik pada saat bencana

25. Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

Output : Terbiayainya Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana

Output Kegiatan

1. Tersedianya 1 (satu) buah Mesin Kompresor
2. Tersedianya 50 (lima puluh) buah Tas Ransel
3. Tersedianya perlengkapan/peralatan lapangan yaitu 1.000 (seribu) meter Tali dan 50 (lima puluh) unit Kantong Jenazah
4. Tersedianya pakaian kerja yaitu 12 (dua belas) stel Pakaian Dinas Harian BPBD untuk Satuan Reaksi Cepat dan 50 (lima puluh) stel pakaian kerja lapangan.
5. Tersedianya atribut kelengkapan pakaian kerja yaitu 50 (lima puluh) buah topi, 50 (lima puluh) buah kopel, 50 (lima puluh) pcs kaos kaki, 50 (lima puluh) unit topi lapangan (topi rimba), 50 (lima puluh) unit baju kaos lapangan, 50 (lima puluh) unit sarung tangan, 50 (lima puluh) unit sepatu PDL lapangan dan 50 (lima puluh) unit botol minum.
6. Tersedianya 12 (dua belas) pakaian olah raga untuk Satuan Reaksi Cepat.
7. Tersedianya 1 (satu) unit Mobil Station Wagon.
8. Tersedianya 1 (satu) unit Mobil Truck.
9. Tersedianya 3 (tiga) unit Mobil Pick Up.

10. Tersedianya 3 (tiga) unit Kamera.
11. Tersedianya 8 (delapan) unit Motor
12. Tersedianya (Satu) unit Perahu Karet dan Mesin
13. Tersedianya pengadaan almari yaitu 40 (empat puluh) unit rak persediaan logistik dan peralatan serta 20 (dua puluh) unit pallet
14. Tersedianya 4 (empat) unit tandu.
15. Tersedianya 1 (satu) buah Handycam lengkap.
16. Tersedianya 10 (sepuluh) unit Radio HF/FM (Handy Talky).
17. Tersedianya 1 (satu) paket pemancar dan perlengkapannya.
18. Tersedianya 30 (tiga puluh) unit helm penyelamat lengkap dengan senter.
19. Tersedianya 30 (tiga puluh) unit baju pelampung lengkap.
20. Tersedianya masing-masing 2 (dua) unit teropong biasa dan teropong infrared (teropong malam).
21. Tersedianya atribut kelengkapan pakaian khusus lengkap.
22. Tersedianya 50 (lima puluh) unit sentolop/senter

26. Operasionalisasi Kegiatan Kejadian Penanggulangan Bencana.

Output : Terbiayanya operasional Team Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.

27. Rapat Koordinasi Penyelesaian Pencegahan Bencana.

Output : Terbiayainya rapat koordinasi penyelesaian pencegahan bencana.

28. Pelatihan Dan Pembelajaran Satuan Penanggulangan Bencana Daerah.

Output : Terbiayanya kegiatan simulasi rutin penanggulangan bencana untuk personel penanggulangan bencana

V. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pada APBD sebesar Rp. 199.750.000,- Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp. 199.750.000,- (mengalami penambahan sebesar Rp. 0,00) dengan 1 (satu) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 199.750.000,- atau 100 %. Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program Pelayanan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi adalah Meningkatnya

29. Prototipe Huntara dan Atau Human Beton Panel.

Output : -

Kegiatan ini tidak dilaksanakan.

Anggaran ini semula dibuat untuk di laksanakan secara swakelola tetapi kode rekening seharusnya belanja barang dan jasa sementara pada DPA termasuk dalam belanja Modal, jika dipihak ketigakan anggarannya ternyata tidak mencukupi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun anggaran 2012, secara keseluruhan dapat dikatakan baik walaupun dalam beberapa hal masih ada yang harus ditingkatkan atau dengan kata lain harus ada peningkatan / penajaman beberapa program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang harus dievaluasi tersebut adalah kegiatan yang sejalan dan seirama dengan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Priode Eko Maulana Ali – Rustam Efendi, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2012-2017.

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang akan dicapai yaitu :

Tugas :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana..

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2009 Bab II pasal 5 BPBD Provinsi mempunyai tugas;

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, BPBD Provinsi mempunyai fungsi;

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan;
- d. Pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- f. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan lingkup BPBD;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Isu-isu penting yang dapat diamati dan di hadapi pada masa ini dalam penyelenggaraan pengembangan lembaga Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain :

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang Penanggulangan Bencana secara umum, maka isu strategis yang berkembang pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas umum BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

1. Belum semua regulasi penjabaran dari Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana telah ditetapkan.
2. Belum adanya standart operational prosedur (SOP) dalam penanggulangan bencana.
3. Belum optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana.
4. Belum terpenuhinya peralatan dan sarana penanggulangan bencana.
5. Belum optimalnya sumberdaya manusia dalam penanganan tindak darurat bencana.
6. Masih kurangnya pemahaman aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
7. Proses monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan walau dengan kualitas pelaksanaan yang belum memadai.
8. Proses pembangunan kesiapsiagaan di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dilaksanakan secara terpadu dan terstruktur,
9. Belum terbentuknya BPBD di seluruh Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam mengamati isu-isu penting tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan peningkatan kinerja yang berkaitan dengan kondisi dan sinergi program dengan lintas SKPD Provinsi dan SKPD/Lembaga Tehnis yang mengelola penanggulangan bencana di Kab/Kota melalui rapat-rapat koordinasi, walaupun hasilnya yang diharapkan belum dapat dikatakan optimal, sinergi program dengan dinas yang berkaitan dengan Mitigasi bencana, hal yang bisa dilakukan sharing kegiatan seperti Dinas yang terkait dengan penanggulangan bencana. Melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang mitigasi bencana kepada aparatur dan masyarakat.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi berkaitan dalam penyelenggaraan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- a. Penjabaran dari Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana belum semuanya teregulasi
- b. Belum adanya standart operational procedure (SOP) dalam Penanggulangan Bencana;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam lintas sektoral Penanggulangan Bencana baik ditingkat Kabupaten dan Kota;
- d. Belum terpenuhinya peralatan dan sarana penanggulangan bencana yang ideal;
- e. Rencana Operasi tidak sesuai dengan keadaan nyata di lapangan;

- f. Masih kurangnya Keterbatasan sumber daya manusia seperti halnya pegawai yang kurang dari segi kualitas maupun kuantitas dalam hal kondisi paradok yang di hadapi yang merujuk pada Tugas dan Fungsi yang di sandang sebagai pengelola masalah kebencanaan serta tugas dan fungsi lainnya belum dapat diandalkan
- g. Masih kurangnya pemahaman aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- h. Minimnya dukungan anggaran untuk urusan wajib Penanggulangan Bencana. (APBD).
- i. Belum terbentuknya BPBD di seluruh Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga tidak optimalnya koordinasi apabila terjadi bencana di daerah tersebut.

Isu-isu penting dan strategis yang dapat direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perumusan dan kegiatan prioritas untuk tahun selanjutnya :

- a. Adanya Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor : 21,22, dan 23 Tahun 2008;
- b. Adanya kebijakan tentang penanggulngn bencana;
- c. Harapan masyarakat tentang penanggulangan bencana semakin meningkat;
- d. Adanya dukungan dana APBD dan APBN;
- e. Dukungan Gubernur terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f. Dukungan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- g. Kerjasama dengan organisasi-organisasi penanggulangan bencana,perguruan tinggi, Departemen, LSM, Dinas/Instansi lain dan swasta.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dengan berlandaskan, Landasan konstitusional yaitu UUD 1945, khususnya ; Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Bab II Pasal 4 menyatakan pada poin a). Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, sesuai dengan kebijakan dan program bidang pembangunan daerah pada RPJMD 2012-2017, yang mana secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki potensi sumberdaya untuk melaksanakan penanggulangan bencana, namun dalam implementasinya terdapat permasalahan dalam pengorganisasiannya belum terlaksana secara sistematis.

Salah satu tugas dan fungsi pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Perda Nomor 2 Tahun 2010, adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana

Dalam menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan kedaruratan dan logistik dan pasca bencana rehabilitasi dan rekontruksi secara adil dan merata.

Sedangkan fungsi BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pasal 4 ayat 2 :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. Pemberian pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana;
- d. Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;

- e. Penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan dan /atau bantuan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 BAB I Pasal 3 penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 tahap, diantaranya tahap Pra bencana, tahap Tanggap darurat dan tahap Pasca bencana. Sejalan dengan itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi, sedangkan arah kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana di tuangkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017.

Tujuan dari Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai;
2. Mengembangkan Sumber Daya Aparatur dan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana;
3. Mendukung kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;
4. Mengembangkan budaya sadar bencana dalam masyarakat;
5. Mendorong semangat gotong royong dan kedermawanan.

Sasaran Yang Hendak dicapai Dalam Tahun 2014

Sasaran adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Berbagai sasaran dan target kinerja yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif dan efisien dengan didukung oleh logistik yang memadai;

3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

3.3. Program dan Kegiatan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mana kondisi geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah rawan bencana seperti Banjir, angin puting beliung, kebakaran hutan, kekeringan, gelombang pasang/abrasi pantai dan tanah longsor yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan kerugian. Sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 dalam rangka penanggulangan resiko bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibutuhkan Perencanaan secara terpadu dan terkoordinir.

Penanggulangan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memberikan solusi dalam menangani masalah kebencanaan yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandangan yaitu dari sudut pandang Pemerintah Provinsi dan dari sudut pandangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 (RPJMD) bertujuan untuk menetapkan sasaran pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan, dalam hal ini dituangkan pada urusan wajib penanggulangan bencana. Program dan kegiatan telah di rancang sesuai dengan Tabel 3.3 (terlampir).

Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Beserta Indikator Kinerja Dan Kelompok sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Urusan Pemerintahan	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2014				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Wajib Sosial									
Bidang Urusan Penanggulangan Bencana									
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				Rp.3,475,805,478,-				3,823,386,026,-
	BELANJA LANGSUNG				Rp.5.995.620.000,-				7.076.702.010,-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%				100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terbiayainya Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat (bulan)	Pangkalpinang	12	15,000,000.00	APBD		12	15,750,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Terbiayainya jasa komunikasi, sumber daya air listrik Perkantoran	Pangkalpinang	12	161,200,000.00	APBD		12	169,260,000.00

	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbiayainya honorarium pelaksana Administrasi keuangan (bulan)	Pangkalpinang	12	95,160,000.00	APBD		12	99,918,000.00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbiayainya honorarium Petugas kebersihan dan Alat-alat Kebersihan kantor (bulan)	Pangkalpinang	12	238,500,000.00	APBD		12	262,350,000.00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terbiayainya Penyediaan alat tulis kantor (bulan)	Pangkalpinang	12	199,800,000.00	APBD		12	209,790,000.00
	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Terbiayainya Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Pangkalpinang	12	56,500,000.00	APBD		12	59,325,000.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terbiayainya Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pangkalpinang	12	30,000,000.00	APBD		12	31,500,000.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terbiayainya Penyediaan Peralatan rumah tangga	Pangkalpinang	12	24,000,000.00	APBD		12	25,200,000.00
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Terbiayainya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Pangkalpinang	12	16,000,000.00	APBD		12	16,800,000.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terbiayainya Bahan Logistik Kantor	Pangkalpinang	12	12,600,000.00	APBD		12	13,230,000.00
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Terbiayainya Penyediaan Makanan dan minuman Untuk Tamu	Pangkalpinang	12	48,000,000.00	APBD		12	50,400,000.00
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terbiayainya Dana Perjalanan Dinas Pegawai Untuk mengikuti Rapat Koordinasi di luar Daerah	Pangkalpinang	12	780,440,000.00	APBD		12	858,484,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Terbiayainya honorarium Tenaga kontrak.	Prov kep Babel	12	128,700,000.00	APBD		12	141,570,000.00
	Monev Survey Dan Pengumpulan Data Bencana Terpadu Ke Kabupaten / Kota	Terbiayainya Dana Perjalanan Dinas Pegawai Untuk mengikuti monev Survey dan Pengumpulan Data Serta Sosialisasi	7 Kab / Kota	40 Kecamatan	100,000,000.00	APBD		40 Kecamatan	110,000,000.00

		Terpadu Ke Kab/Kota.						
	TOTAL				1.905.900.000,00			2.063.577.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%		APBD	100%	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor BPBD lama	Tersedianya pagar gedung kantor	Pangkalpinang	100%	209.500.000,00	APBD		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terbiayanya Pemeliharaan Gedung kantor BPBD	Pangkalpinang	1Tahun	70.000.000,00	APBD	1 Paket	77.000.000,00
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tim PB BPBD	Terpeliharanya Kesehatan pelayanan kesehatan Tim PB BPBD	Pangkalpinang	125 ORANG	41.870.000,00	APBD	150 ORANG	49.828.760,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terbiayanya Pemeliharaan Peralatan Gedung Gedung Kantor	Pangkalpinang	1Tahun	70.000.000,00	APBD	1Tahun	73.500.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terbiayanya Pemeliharaan Mobil dan motor Kendaraan dinas/operasional Kantor	Pangkalpinang	12	709.440.000,00	APBD	12	780.384.000,00
	TOTAL				1.100.810.000,00			980.712.760,00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya gadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terbiayanya Pengadaan Seragam Pegawai beserta Perlengkapannya	Pangkalpinang	100%	42.300.000,00	APBD	100%	142.000.000,00
	TOTAL				42.300.000,00			142.000.000,00

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
	Pembelajaran penyusunan peraturan Gubernur tentang Mekanisme pencairan dana saat tanggap darurat	Meningkatnya peran serta BPBD di daerah		Peraturan gubernur	14.000.000,00	APBD			
	TOTAL				14.000.000,00				
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan							
	Penyusunan LAKIP ,LPPD dan LKPJ SKPD	Tersusunya Laporan LAKIP ,LPPD dan LKPJ BPBD	Pangkalpinang	Laporan	14.150.000,00	APBD		Laporan	15.565.000,00
	TOTAL				14.150.000,00				15.565.000,00
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana								
	Sosialisasi tentang penanggulangan bencana ke pelajar/mahasiswa	Terselenggaranya sosialisasi tentang penanggulangan bencana 1 x setahun	Pangkalpinang	400 ORANG	161.000.000,00	APBD		400 ORANG	161.000.000,00
	Fasilitasi pembentukan Forum pengurangan Risiko Bencana dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penanggulangan bencana daerah	Terselenggaranya konsolidasi dan koordinasi berkala para pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	Pangkalpinang	70 ORANG	220.000.000,00	APBD		70 ORANG	220.000.000,00
	Identifikasi daerah rawan bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Prov.Kep.Babel sebanyak 200 orang	Wilayah bencana	7 Kab/Kota	156.200.000,00	APBD		7 Kab/Kota	200.000.000,00
	TOTAL				537.200.000,00				581.000.000,00

	Program Penyediaan Logistik / Peralatan dan Tanggap darurat Penanggulangan Bencana								
	Operasional Kegiatan Kejadian Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Operasional Kegiatan Penanggulangan Bencana Prov.Kep. Babel	Pangkalpinang	13 BULAN	1.077.290.000,00	APBD		13 BULAN	1.613.540.000,00
	Peningkatan Kualitas SDM TRC BPBD	Terbiayainya Kegiatan Pelatihan Penguatan SRC BPBD	Pangkalpinang	37 ORANG	381.865.000,00	APBD		65 ORANG	513.900.000,00
	Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat	Tersedianya Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat Sebanyak 375 Orang	Pangkalpinang	1 KEGIATAN	207.215.000,00	APBD		1 KEGIATAN	217.575.750,00
	Penyiapan/Pengadaan Logistik di Kawasan Rawan Bencana	Terbiayainya Pengadaan Peralatan Penunjang Bencana Alam.	Pangkalpinang	100%	110.030.000,00	APBD		100%	115.531.500,00
	Pengambilan serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Terambilnya dan terdistribusinya Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana dari Pusat ke Daerah serta ke daerah bencana	Pangkalpinang	100%	121.560.000,00	APBD		100%	250.000.000,00
	Pengerahan dan Mobilisasi TRC dalam Tanggap Darurat Bencana dan pencarian, pertolongan, evakuasi dilokasi bencana	Terbiayainya kegiatan operasional TRC	Wilayah bencana	1 Tahun	163.300.000,00	APBD		1 Tahun	163.300.000,00
	TOTAL				2.061.260.000,00	APBD			2.873.847.250,00
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana								
	Pelatihan Pendampingan / Konseling dampak psikis pasca bencana	Terlaksananya Pelatihan	Pangkalpinang	7 Kab/Kota	320.000.000	APBD		7 Kab/Kota	420.000.000,00

	TOTAL			320.000.000	APBD			420.000.000,00
JUMLAH TOTAL PAGU ANGGARAN RENCANA KERJA 2014 - 2015				Rp. 9.471.425.478,-				Rp. 10.900.088.036,-

KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
 BELITUNG,

SYAHRIZAL T.
 PEMBINA UTAMA MUDA
 P10008702

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 memuat Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Perda No.2 tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2011 dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan;
- d. Pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- f. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan lingkup BPBD;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengembangkan kiprahnya dalam penyelenggaraan bencana antara lain mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian disertai dengan langkah yang tepat guna dan berdaya guna, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

Untuk menyelenggarakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka disusunlah Rencana

Kerja (RENJA) untuk tahun anggaran 2014 yang menggambarkan pencapaian indikator kinerja dan sasaran program/kegiatan, rencana program/kegiatan 2014 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusulkan dana melalui APBD Urusan Wajib Penanggulangan Bencana sebesar **RP. 9.389.560.478,00** yang terdiri dari :

A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji dan tunjangan pegawai PNS/CPNS di lingkungan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp. 3.475.805.478,00
B.	BELANJA LANGSUNG 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 7. Program Penyediaan Logistik / Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana. 8. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rp. 1.905.900.000,00 Rp. 1.100.810.000,00 Rp. 42.300.000,00 Rp. 314.000.000,00 Rp. 14.150.000,00 Rp. 537.200.000,00 Rp. 1.679.395.000,00 Rp. 320.000.000,00
JUMLAH TOTAL		Rp.9.389.560.478,00

Demikian Rencana Kerja ini diusulkan untuk dapat menjadi masukan dalam penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SYAHRIZAL T.
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. P10008702

